



**PENETAPAN**

Nomor 0072/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Hardin bin Mahanu**, umur 44, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai **Pemohon I**;

**Sarina binti Bunuali**, umur 39, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0072/Pdt.P/2018/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Langara Laut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama pak Bunuali yang kemudian menyerahkan

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perwaliannya kepada pak Dahang imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Arisman dan pak Hamka dengan mas kawin berupa Rp.200.000, dibayar tunai;
  5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
  7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langkowala dan telah dikaruniai keturunan 4(empat) orang anak, yang bernama :
    - Aslan Bin Hardin lahir tanggal, 17 Agustus 1995
    - Sarlianti Binti Hardin, lahir tanggal, 08 Nopember 1996
    - Putriyani Binti/Binti Hardin, lahir tanggal, 04 Agustus 2000
    - Hestian Binti Hardin, lahir tanggal, 07 Juni 2008
  8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon tidak Mampu membayar biaya pendaftaran pencatatan nikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lain yang membutuhkan persyaratan Akta Nikah;
  9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut;
  10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langkowala yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya agar

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hardin Bin Mahanu) dengan Pemohon II (Sarina Binti Bunuali) yang dilangsungkan pada Tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa perkara itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dimediasi karena perkara tersebut bersifat voluntair;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Arisman bin Samusa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, alamat di Desa Langara Indah, Kecamatan

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunuali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Dahang;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Arisman dan Hamka serta maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus dan mendaftarkannya;
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ridwan bin Ade, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, alamat di Desa Langkowala, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bunuali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Dahang;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Arisman dan Hamka serta maharnya berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan dan mendengar Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menikah tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat karena tidak ada biaya untuk mengurus dan mendaftarkannya;

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 5 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Bunuali, dengan saksi-saksi nikah yaitu Pak Arisman dan Pak Hamka, dan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah karena tidak adanya biaya untuk mengurus pendaftarannya dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut sebagai alas hukum agar pernikahannya dapat diakui secara sah oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 6 dari 11





Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan (akad nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Pak Bunuali dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai dan saksi nikah masing-masing bernama Pak Arisman dan Pak Hamka;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan melakukan pernikahan dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya bernama Pak Bunuali dan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Pak Dahang dengan saksi nikah Pak Arisman dan Pak Hamka dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 7 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, serta tidak melanggar ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, tidak dicatatkan di KUA tersebut karena keterbatasan biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pergesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jjs Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun berdasarkan Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA Una., bertanggal 23 Februari 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 9 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hardin bin Mahanu) dengan Pemohon II (Sarina binti Bunuali) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1995 di Kelurahan Langara Laut, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2018 sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Langara, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam sidang keliling Pengadilan Agama Unaaha, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1439 H. oleh Drs. Akramudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.H.I. dan Ulfiana Rofiqah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sudarmin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Zulfahmi, S.HI.

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.HI.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Akramudin, M.H.,

Panitera Pengganti

TTD

Sudarmin, S.HI

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan nomor 0072/Pdt.P/2018/PA.Una. hal 11 dari 11